



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara ekonomi syariah antara:

T. HAZLANSYAH EKA PUTRA, laki-laki, agama Islam, NIK. 127101220171001, pekerjaan Wiraswasta, kewarga- negaraan Indonesia, dahulu beralamat di Jalan Pelopor Nomor 12 Medan Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sekarang Jalan Pasar I Marelان kompleks Graha Marelان Mas Blok A Nomor 1 B, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zulham, SH, CN, dan Firdaus Arif, SH., para Advokat yang berkantor di Jalan Rahmadsyah Nomor 446-C/21, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1541/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023. Dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pemanding;

Melawan

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL-WASHLIYAH, berkedudukan di Jalan Gunung Krakatau Nomor 28 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Maskur, ST, Syahnun Asputra dan Abu Bakar Sidik, para pejabat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah Kota Medan, berdasarkan

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan. No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1864/IX/2023 tanggal 13 September 2023. Dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2003/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 15 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Medan disebutkan bahwa saat mediasi Penggugat dan Tergugat hadir dan masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc.Sc., selaku mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Medan akan tetapi sesuai Laporan Mediator tanggal 13 September 2023 yang menerangkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa dalam berita acara sidang disebutkan putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1

Hlm.2 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1445 Hijriyah dan pada saat putusan diucapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2003/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 15 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal 1445 Hijriyah* dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 27 November 2023 sebelum Panitera membuat akta banding;

Bahwa Akta Permohonan banding Pemanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding bertanggal 04 Desember 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 04 Desember 2023 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding tanggal 05 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 12 Desember 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 Desember 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 11 Desember 2023, sedangkan kepada Terbanding telah diberitahukan pada tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Inzage Nomor 2003/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 13 Desember dan Terbanding juga telah datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Inzage Nomor 2003/Pdt.G/2023/PA.Mdn pada tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 15 November 2023

Hlm.3 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 73/PAN.PTA.W2.A/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Medan pada tanggal 27 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2003/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 15 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* dan berdasarkan Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 27 November 2023 yang mengajukan adalah Penggugat yang diwakili kuasanya Zulham, SH, CN, dan Firdaus Arif, SH., para Advokat yang berkantor di Jalan Rahmadsyah Nomor: 446-C/21, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1541/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan pada hari kedua setelah putusan diucapkan, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 27 November 2023, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Penggugat /Pembanding yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Hlm.4 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, termasuk di dalamnya upaya damai dan mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc.Sc, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan sehingga Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2003/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 15 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* dan Pembanding telah mengajukan keberatannya dalam memori banding bertanggal 4 Desember 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 2003/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 15 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* dan keberatan Penggugat/Pembanding yang dikemukakannya pada memori bandingnya, begitu juga dengan tanggapan yang dikemukakan oleh Tergugat pada kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang dan mengadili seluruh gugatan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan membaca dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan memori banding Pembanding yang keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menyimpulkan bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor

Hlm.5 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 15 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, memori bandingnya bersifat global yang bercampuraduk antara eksepsi dan pokok perkara, meski judulnya adalah mengenai eksepsi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penggugat/Pembanding atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan dan argumen yang dibangun oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya meminta membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2003/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 15 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* dan menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan argumen Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada bagian eksepsi dan memperbaiki amar putusan dengan menghukum Pembanding untuk melunasi sisa utangnya sejumlah Rp89.466.000,00 (*delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura berfungsi sebagai Peradilan Ulangan yang memeriksa ulang perkara ini sejak dari pendaftaran sampai dengan putusan akan mempunyai pendapat dan pandangan sendiri dalam melihat dan memeriksa perkara ini dari awal;

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang

Hlm.6 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur yang berhubungan dengan proses persidangan dan pembuktian pada pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi ini pada bagian pokok perkara;

2. Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah premature, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, karena premature atau tidaknya suatu gugatan sangat tergantung dengan pembuktian pada pokok perkara, maka eksepsi Tergugat ini merupakan materi dari pemeriksaan pada pokok perkara yang tidak bisa dipisahkan dan diselesaikan secara terpisah pada bagian eksepsi, oleh karena itu mengenai pertimbangan lebih lanjut mengenai eksepsi gugatan Penggugat yang premature akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding Terbanding pada bagian eksepsi yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat mencukupkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, oleh karena itu terhadap kontra memori banding Terbanding pada bagian eksepsi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding angka 3 (tiga), yaitu *Menyatakan semua surat-surat yang dipakai sebagai bukti di dalam perkara ini adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum, angka 4 (empat), yaitu Menyatakan hutang Murabahah Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp89.466.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), angka 5 (lima), yaitu Menghukum Penggugat untuk membayar hutang Murabahah kepada*

Hlm.7 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp89.466.000 (delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), angka 6 (enam), yaitu Menyatakan Tergugat untuk menghapuskan bagi hasil /keuntungan dan denda Penggugat kepada Tergugat, dikarenakan Tergugat telah menikmati keuntungan yaitu sebesar Rp64.533.400,- dan usaha dagang kurang lancar (perekonomian saat ini sangat sulit) sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai sekarang ini dan angka 7 (tujuh), yaitu Menghukum Tergugat untuk menghapuskan bagi hasil/keuntungan dan denda Penggugat kepada Tergugat, dikarenakan Tergugat telah menikmati keuntungan yaitu sebesar Rp64.533.400,- dan usaha dagang kurang lancar (perekonomian saat ini sangat sulit) sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai sekarang ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding pada angka 3 (tiga) tidak jelas karena pada petitum disebutkan *semua surat-surat yang dipakai sebagai bukti di dalam perkara ini adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum*, sedangkan Penggugat Konvensi hanya mengemukakan satu alat bukti P.1 berupa fotokopi Rincian Pembayaran Debitur yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi/Terbanding dan tidak dapat memperlihatkan aslinya dan tidak ada lagi menyebutkan alat bukti atau surat lainnya, sedang dalam petitum angka 3 (tiga) menyebutkan semua surat-surat yang berarti tidak hanya satu surat, tetapi dalam persidangan hanya mengajukan alat bukti satu surat (P.1), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat petitum gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding pada angka tiga tidak jelas (kabur), karenanya eksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan kabur (*obscoor libel*) dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang pada pokoknya menetapkan jumlah utang Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding sejumlah *Rp89.466.000 (delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)* dan menghukum Penggugat Konvensi/Pembanding untuk membayarnya kepada Tergugat Konvensi/Terbanding adalah tidak jelas karena pada petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) terdapat tuntutan "*untuk menghapuskan bagi hasil/keuntungan dan*

Hlm.8 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda Penggugat kepada Tergugat” tidak jelas apakah termasuk dari *Rp89.466.000 (delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)* atau tidak dan dalam persidangan juga tidak ada penjelasan dari Penggugat Konvensi/Pembanding tentang hal ini, meskipun Tergugat Konvensi/Terbanding telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding sepanjang mengenai petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) tidak jelas (*obscoor libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan atas gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) tidak jelas (*obscoor libel*), maka gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding sepanjang mengenai petitum angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding pada angka 8 (delapan) *Menyatakan Penggugat untuk membayar secara angsuran hutang Murabahah kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya sampai hutang lunas dan petitum angka 9 (sembilan) yang menuntut untuk menghukum Penggugat untuk membayar secara angsuran hutang Murabahah kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya sampai hutang lunas;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) agar ditetapkan dan menghukum agar Penggugat Konvensi/Pembanding membayar utangnya kepada Tergugat Konvensi/Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai utang Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding lunas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi/Terbanding menyebutkan bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding tidak bersedia mengabdikan tuntutan agar Penggugat Konvensi/Pembanding ditetapkan oleh

Hlm.9 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim untuk membayar utangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai utang Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding lunas, karena Tergugat Konvensi/Terbanding telah memberikan tiga kali restrukturisasi, yaitu pada tanggal 30 April 2021 yang memohon agar Penggugat Konvensi/Pembanding diberikan keringanan untuk membayar utangnya dari yang sebelumnya Rp4.277.800,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus rupiah), kemudian meminta restrukturisasi pada tanggal 30 November 2021 untuk menurunkan angsurannya dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 Penggugat/Pembanding untuk membayar utangnya setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat Konvensi/Terbanding menyetujui permohonan dari Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut dan dalil Tergugat Konvensi/Terbanding ini telah disebutkan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding pada posita gugatannya pada posita angka 2 (dua) dan alat bukti Penggugat Konvensi/Pembanding P.1, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pembiayaan yang diterima oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dari Tergugat Konvensi/Terbanding dengan akad *Pembiayaan Murabahah dengan Akad Nomor 42/PAP-I/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020* jangka waktunya adalah perjanjian pembiayaan dalam kategori menengah, sedangkan pembiayaan dalam jangka panjang adalah dengan tenggang waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dengan angsuran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah sisa utang pembiayaan murabahah Rp89.466.000 (delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) akan memerlukan waktu 89 (delapan puluh sembilan) bulan atau 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan dan Tergugat Konvensi/Terbanding tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa pada tiga kali Penggugat Konvensi/Pembanding memohon restrukturisasi dan dikabulkan oleh Tergugat Konvensi/Terbanding, Penggugat Konvensi/Pembanding tidak menepatinya;

Hlm.10 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding sebagai *PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah Kota Medan* yang fungsinya adalah sebagai penyalur uang yang diterimanya dari masyarakat sebagai mana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga harus bertanggungjawab atas pengembalian uang nasabah dan terhadap pembiayaan Penggugat Konvensi/Pembanding yang bermasalah Tergugat Konvensi/Terbanding telah menyahuti permohonan restrukturisasi utang Penggugat Konvensi/Pembanding sebanyak tiga kali dan dalam Akad *Pembiayaan Murabahah dengan Akad Nomor 42/PAP-I/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020* tersebut Penggugat Konvensi/Pembanding telah menyerahkan *sertifikat Hak Milik Nomor 1492 an. T. Hazlansyah Putra tanggal 9 Agustus 2007* sebagai pelunasan utang apabila jatuh tempo belum dibayar (vide T.2) dan berdasarkan akad tersebut perjanjian pelunasan utang pembiayaan *murabahah* tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2023 dan apabila Penggugat Konvensi/Pembanding tidak sanggup membayar cicilan utang tersebut, maka berdasarkan diktum Pertama huruf a, huruf b dan huruf c Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar disebutkan bahwa: a. obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dengan harga pasar yang disepakati dan c. apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tentang petitum angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) patut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding pada petitum angka 10 (sepuluh) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding dan jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding alat bukti T.2 bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding telah menyerahkan *sertifikat Hak Milik*

Hlm.11 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1492 an. T. Hazlansyah Putra tanggal 9 Agustus 2007 pelunasan utang Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding dan dalam bukti T.2 tidak terdapat alat bukti pemberian hak tanggungan yang sifatnya memberikan hak kepada Tergugat Konvensi/Terbanding untuk menjual atas kekuasaan sendiri, oleh karena itu meski Tergugat Konvensi/Terbanding mendalilkan pada tanggal 21 Juli 2023 Tergugat telah memberitahukan dan memperingati kepada Penggugat, apabila Penggugat tidak melunasi utang Murabahah sebesar Rp89.466.000 (delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) sampai tanggal 30 Juli 2023 akan dilakukan lelang atas objek jaminan/agunan berupa tanah berikut bangunan rumah perkara dengan harga Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), maka agar Tergugat Konvensi/Terbanding berwenang menjual tanah yang dijadikan jaminan harus terlebih dahulu Tergugat Konvensi/Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan dengan putusan yang mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Terbanding dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Tergugat Konvensi/Terbanding tidak ada kewenangan untuk menjual jaminan yang diserahkan Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding tanpa terlebih dahulu ada putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak ada kewenangan bagi Tergugat Konvensi/Terbanding untuk menjual tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 1492 an. T. Hazlansyah Putra tanggal 9 Agustus 2007, karena jaminan yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding sifatnya bukan jaminan kebendaan yang mempunyai titel eksekutorial sebagaimana tersebut dalam Pasal 258 R. Bg, tetapi merupakan jaminan perorangan yang dalam prosedur eksekusinya harus terlebih dahulu ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding sepanjang mengenai petitem angka 10 (sepuluh) sampai dengan angka 27 (dua puluh tujuh) patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan di atas, maka majelis akan memberikan

Hlm.12 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum atas eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan Penggugat/Pembanding kabur (*obscoor libel*) dan gugatan prematur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan di atas yang telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) tidak jelas atau kabur (*obscoor libel*), karena petitum angka tiga tidak menyebutkan alat bukti apa saja dan petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) tidak jelas apabila dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), maka eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding sepanjang mengenai petitum angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding kabur (*obscoor libel*), patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) yang meminta agar Penggugat Konvensi/Pembanding ditetapkan dan dihukum membayar angsuran utang kepada Tergugat Konvensi/Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai utang Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding lunas yang diperhitungkan sesuai dengan jumlah utangnya berjumlah Rp89.466.000,00 (*delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*) dan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan gugatannya jelas dan tidak kabur dan oleh majelis telah menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding petitum angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan), maka eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding sepanjang mengenai petitum angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan), tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding pada angka 10 (sepuluh) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan gugatannya jelas dan tidak kabur (*obscoor libel*) karena telah diuraikan secara detail kejadiannya dan telah dibantah oleh Tergugat Konvensi/Terbanding bahwa

Hlm.13 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut belum terjadi dan Penggugat Konvensi/Pembanding juga tidak sanggup membuktikan bahwa jaminan dengan *sertifikat Hak Milik Nomor 1492 an. T. Hazlansyah Putra tanggal 9 Agustus 2007* telah dijual dan majelis juga telah memberikan pertimbangan bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding tidak sebagai pihak yang berwenang menjual tanah tersebut atas kekuasaan sendiri sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak termasuk prematur, karena yang prematur adalah apabila Tergugat Konvensi/Terbanding telah mempunyai kewenangan menjual dengan kekuasaan sendiri, tetapi belum saatnya atau masih ada persyaratan yang belum terpenuhi untuk dapat Tergugat Konvensi/Terbanding menjual dengan cara lelang atas kekuasaan sendiri, karenanya eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding pada petitum angka 10 (sepuluh) sampai 27 (dua puluh Tujuh) tidak termasuk gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) atau prematur, oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding sepanjang mengenai petitum angka 10 (sepuluh) sampai 27 (dua puluh Tujuh) tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada petitum angka 2 (dua) tentang *menetapkan telah jatuh tempo perjanjian Murabahah yang disepakati antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 02 Juli 2023 dan tidak diperpanjang (restrukturisasi) lagi, adalah sebagai jawaban dari petitum gugatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada bagian rekonvensi pada petitum angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dan pada bagian konvensi gugatan Penggugat Konvensi telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada petitum angka 2 dinyatakan tidak dapat diterima;*

Hlm.14 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Terbanding pada angka 3 (tiga) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut; .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding bahwa gugatan piutang Penggugat Rekonsensi/Terbanding kepada Tergugat Rekonsensi adalah utang Tergugat Rekonsensi jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2023 dan sejak bulan Agustus Tergugat Rekonsensi/Pembanding belum membayar utangnya sampai saat ini yang lamanya sudah mencapai (5) lima kali angsuran, maka sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah penggolangan kolektibilitas pembiayaan perbankan bahwa posisi utang pembiayaan Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah masuk pada kategori pembiayaan yang tergolong "Dalam Perhatian Khusus" dan "Kurang Lancar" yang ditindak lanjuti oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan mengabulkan permohonan restrukturisasi sebagaimana ketentuan penanganan pembiayaan yang tidak lancar dan pada tanggal 2 Juli 2023 pembiayaan Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah jatuh tempo sesuai dengan akad dan hingga saat ini sudah lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari Tergugat Rekonsensi/Pembanding tidak membayar utangnya, maka pembiayaan ini telah masuk kepada golongan pembiayaan kategori empat, yaitu "Diragukan", maka pada tahap ini Penggugat Rekonsensi/Terbanding berkewenangan mengeluarkan surat peringatan kedua dan ketiga dan apabila Tergugat Rekonsensi/Pembanding belum juga melunasi utangnya sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sejak jatuh tempo, maka pembiayaan tersebut telah masuk pembiayaan golongan kelima, yaitu Macet;

Menimbang, bahwa oleh karena pembiayaan Tergugat Rekonsensi/Pembanding sejak tanggal jatuh tempo dan belum melunasi pembiayaannya belum mencapai 180 (seratus delapan puluh) hari agar masuk dalam status pembiayaan macet yang dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada bagian konvensi bahwa jaminan yang diberikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pembanding kepada

Hlm.15 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak termasuk jaminan yang melahirkan hak kebendaan karena pemberian jaminannya di bawah tangan dan hanya bisa dilelang dengan adanya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding masih prematur, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) yang merupakan ganti rugi yang bersifat materil *untuk membayar ganti rugi beban kerja dan pembiayaan kerja selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk membayar ganti rugi materil atas rekayasa kebohongan, fitnah dan pencemaran nama baik, citra dan martabat lembaga keuangan syariah (PT. BPRS Al-Washliyah) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;*

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam), Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengemukakan bukti apapun yang dapat membuktikan tentang adanya kerugian Penggugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan uraikan di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 2003/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 15 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg*, Penggugat dihukum untuk membayar biaya pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Hlm.16 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 258 R. Bg;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

II.....M
enguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2003/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 15 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut.

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur pada petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh).
2. Menyatakan tidak dapat menerima selainya

DALAM POKOK PERKARA

1.....Menolak gugatan Penggugat petitum angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan).

2.....Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selainya.

Hlm.17 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSII

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam).
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selainnya.

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A dan Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A dan Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Dra. Zuhaira, S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua Majelis

Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Hlm.18 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuhaira, S.H.,M.M.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Seratus lima puluh ribu rupiah

Hlm.19 dari 19 Hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)